

Kami telah hadir di berbagai daerah di seluruh Indonesia untuk mendekatkan diri dengan lokasi Nasabah dan Mitra bisnis yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Diantaranya adalah Kantor Cabang dan Kantor Pemasaran yang berada di wilayah:

BANDUNG

Ruko Metro Trade Center
Blok J 18 Lt.2, Jl. Soekarno Hatta,
Bandung 40286
Telp : (022) 7536424
Fax : (022) 7536434

SEMARANG

Jl. MT. Haryono No.573,
Semarang
Telp : (024) 841 9883-84
Fax : (024) 841 9885

SURABAYA

Gedung Bumi Mandiri,
Tower II 8th Floor Room 805,
Jl. Panglima Sudirman No.66-68
Telp : (031) 5351 233
Fax : (031) 5351 255

MEDAN

Jl. Padang Golf Komp CBD Polonia
Blok F No 95 Kel Sukadamai
Kec. Medan Polonia, Medan
Telp : 061-42785533
Fax : 061-42785534

LAMPUNG

Jl. Diponegoro No.59 A
Teluk Betung, Bandar Lampung
Telp : (0721) 482696
Fax : (0721) 488553

MAKASSAR

Gedung Graha Pena Lt.1,
Jl. Urip Sumoharjo No.20
Kav. 105 H Kel.Karuwisi Utara
Panakkukang, Makassar
Telp/Fax : (0411) 421934

YOGYAKARTA

Gedung Genius Idea
Jl. Magelang No. 32 - 34,
Cokrodiningratan, Jetis,
Yogyakarta, 55233
Telp. 0274 - 517585

SOLO

Kawasan Terpadu The Park
Ruko Sentra Niaga Blok A2
Solo Baru, Sukoharjo

BALI

RENON LANDMARK,
Gedung Utara Room Suite Lt. 1
Jl. Prof Moch Yamin No. 7,
Renon, Denpasar



CALL CENTER

08111 688 318

08111 788 318



PT Asuransi Artarindo

Jl. HBR Motik Kav 4 Blok B-10
Gunung Sahari Selatan, Kemayoran
Jakarta Pusat 10610

Telp. 021 - 39710999
www.artarindo.co.id

ASURANSI
ARTARINDO



“PT. Asuransi Artarindo terdaftar dan diawasi oleh
Otoritas Jasa Keuangan”

MyPA Plus Insurance



Terdaftar dan
diawasi oleh Otoritas
Jasa
Keuangan

MyPA Plus Insurance



MyPA Plus Insurance adalah produk asuransi yang menjamin risiko kerugian yang diderita oleh Pemegang Polis akibat Tertanggung meninggal dunia yang disebabkan oleh kecelakaan maupun bukan karena kecelakaan.

Adapun jangka waktu berlakunya produk atau lama masa pertanggungan asuransi dengan masa pertanggungan maksimal selama 5 (lima) tahun.

Meninggal Dunia adalah risiko kematian dalam bentuk hilangnya nyawa Peserta Asuransi yang dapat terjadi dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam diseluruh dunia, baik secara alami atau akibat sakit/penyakit dan atau kecelakaan;



Permohonan Penutupan Polis

1. Dokumen-dokumen yang disampaikan pada saat pengajuan pertanggungan meliputi :
 - a. Surat Permohonan Penutupan Asuransi MyPA Plus Insurance
 - b. Daftar peserta asuransi.
2. Kelengkapan dokumen pertanggungan yang antara lain meliputi, akan tetapi tidak terbatas pada :
 - a. Asli Nota Pembukuan/pembayaran premi (kuitansi) dari peserta asuransi.
 - b. Identitas peserta asuransi, antara lain copy KTP/SIM/Passport dan/atau Kartu Pegawai/Kartu Keanggotaan Profesi.
3. PT. Asuransi Artarindo akan menerbitkan polis asuransi.

Manfaat asuransi yang dijamin antara lain :

1. Risiko Kematian yang secara langsung disebabkan oleh suatu kecelakaan
2. Risiko Kematian bukan karena kecelakaan.

Prosedur Klaim :

Tertanggung wajib melengkapi dokumen yang menjadi persyaratan Klaim kepada Penanggung atau Asuransi paling lambat jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya klaim.

Dokumen Klaim Meninggal Dunia :

1. Surat Keterangan sebab meninggal dunia dan resume medis dari Rumah Sakit, jika peserta meninggal dunia di Rumah Sakit.
2. Surat Keterangan dari Kepolisian, jika peserta meninggal dunia karena kecelakaan
3. Surat Keterangan Ahli Waris, jika peserta meninggal dunia di rumah
4. Surat Kematian dari Kelurahan.

Syarat dan Ketentuan Berlaku.

Untuk informasi produk secara lengkap dapat diperoleh pada laman <https://web.artarindo.co.id/> atau melalui Call Center 08111688318, WA:08111788318 atau email : kontak@artarindo.co.id

Brosur ini bukan merupakan bagian dari Polis MyPA Plus Insurance dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara PT Asuransi Artarindo dengan Nasabah